

MANAJEMEN STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI JAWA TIMUR

Naila Fauza Adhima

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Email: naila.18036@mhs.unesa.ac.id

Trenda Aktiva Oktariyanda

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
E-mail: trendaoktariyanda@unesa.ac.id

Abstrak

Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat kasus penyalahgunaan narkoba yang tinggi berdasarkan hasil Infografis Triwulan III Tahun 2022. Upaya pencegahan kasus penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur perlu dilakukan guna meminimalisir dampak yang terjadi. Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan oleh BNN Provinsi Jawa Timur melalui manajemen strategi yang tepat sehingga mampu mengurangi penggunaan yang salah dari narkoba. Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai manajemen strategi yang dilakukan oleh BNN Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengambilan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kajian literatur. Fokus penelitian ini menggunakan teori Hunger dan Wheelen yang meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian dengan menggunakan snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN Provinsi Jawa Timur melakukan pengamatan lingkungan dengan mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal organisasi, perumusan strategi dilakukan menentukan visi, misi, strategi dan kebijakan organisasi, kemudian pada tahap implementasi strategi BNN Provinsi Jawa Timur melaksanakan empat program yang meliputi program penyelenggaraan advokasi, program pemberdayaan alternatif, program pemberdayaan masyarakat serta program pengelolaan informasi dan edukasi yang dilaksanakan dengan baik serta memberikan dampak positif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan melakukan evaluasi pada tahap terakhir guna mengetahui berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi.

Kata Kunci: Manajemen Strategi, Penyalahgunaan Narkoba, Pencegahan.

Abstract

East Java Province is one of the provinces in Indonesia with a high rate of drug abuse cases based on the results of the 3rd Quarter 2022 Infographic. Efforts to prevent drug abuse cases in East Java need to be carried out to minimize the impact that occurs. These prevention efforts can be carried out by BNN East Java Province through appropriate strategic management so as to reduce the wrong use of drugs. The purpose of this study is to conduct further analysis regarding strategic management carried out by the National Narcotics Agency of East Java Province. This type of research is descriptive qualitative with data collection methods through interviews, observation, documentation, and literature review. The focus of this study uses Hunger and Wheelen's theory which includes environmental observation, strategy formulation, strategy implementation and evaluation and control using snowball sampling. The results showed that the BNN of East Java Province conducted environmental observations by identifying internal factors and external factors of the organization, the formulation of strategies was carried out to determine the vision, mission, strategy and policies of the organization, then at the strategy implementation stage the BNN of East Java Province carried out four programs which included advocacy programs, alternative empowerment programs, community empowerment programs as well as information and education management programs that are well implemented and have a positive impact on efforts to prevent drug abuse by conducting an evaluation at the last stage to find out the various obstacles and obstacles faced.

Keywords: Strategy Management, Drug Abuse, Prevention.

PENDAHULUAN

Narkoba menjadi satu bagian dari bahan kimia yang berfungsi dengan baik dalam dunia kesehatan jika digunakan sesuai dengan dosis yang tertera pada anjuran ilmu pengetahuan (Erza dan Sadad, 2022). Penggunaan narkoba secara tepat dapat menjadi obat untuk menyembuhkan penyakit dan mengurangi rasa sakit. Meskipun demikian, terdapat pula beberapa orang yang menyalahgunakan narkoba sebagai obat penenang dan penghibur ketika mendapat masalah (Oldeide et al., 2021). Penggunaan narkoba yang salah ini dapat memberikan efek ketergantungan. Selain itu, narkoba yang digunakan secara salah dapat menimbulkan beberapa dampak yang berbahaya (Mintawati dan Budiman, 2021). Beberapa diantaranya yaitu otak beserta syaraf yang dipaksa bekerja sangat keras diluar kapabilitasnya sehingga dapat menimbulkan keadaan fisik yang tidak masuk akal; mengganggu sirkulasi darah beserta jantung akibat darah yang tercemar zat narkotika; pernafasan tidak bekerja secara normal dan mudah lelah; hingga akhirnya dampak yang paling fatal yaitu dapat mendatangkan resiko kematian (Yusuf et al., 2020).

Di Indonesia, kasus penyalahgunaan narkoba telah dianggap sebagai masalah keamanan manusia hingga menjadi suatu permasalahan nasional (Wongwanna et al., 2019). Letak geografis yang strategis sering menjadikan Indonesia sebagai negara transit tujuan perdagangan ilegal narkoba dan menjadi sasaran penyelundupan melalui jalur-jalur perbatasan seperti darat, udara serta laut oleh negara lain (Gabriella, 2019). Hal tersebut menjadi ancaman peredaran narkoba keseluruh daerah melalui pelaku kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan cara canggih, jaringan organisasi yang luas serta modus operandi yang tinggi (Hariyanto, 2018). Fenomena ini sangat mengkhawatirkan melihat kasus narkoba telah menyebar ke penjuru daerah di Indonesia yang mana dapat memberikan bahaya serta efek negatif yang luas terhadap kelangsungan hidup masyarakat akibat penyalahgunaan narkoba yang tidak terkendali (Darmais et al., 2022).



Gambar 1. Jumlah Kasus dan Tersangka Tindak Pidana Narkoba

Sumber: Puslitdatin BNN, 2022

Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat kasus penyalahgunaan narkoba yang tinggi berdasarkan hasil Infografis Triwulan III Tahun 2022 yang diungkap oleh BNN dan Polri terkait jumlah kasus dan tersangka terbanyak di Indonesia. Beberapa hal dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba seperti jumlah penduduk Jawa Timur yang tinggi sebesar 41,15 juta jiwa sehingga berpotensi menjadi sasaran bagi para pengedar untuk mendistribusikan narkoba, serta rendahnya kesadaran individu atau kelompok akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hal tersebut, upaya pencegahan kasus penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur perlu dilakukan guna meminimalisir dampak yang terjadi dikemudian hari. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba berfungsi dalam menjaga masyarakat dari dampak bahaya narkoba hingga dapat menciptakan suatu tatanan masyarakat yang lebih baik (Wahyu, 2022). Beberapa cara dapat dilakukan oleh berbagai pihak termasuk salah satunya oleh pemerintah.

Pemerintah salah satunya dalam bentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat melakukan berbagai pencegahan penyalahgunaan narkoba yang sesuai dengan isi dari pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BNN disebutkan sebagai suatu lembaga pemerintah non-kementrian yang secara khusus memiliki tugas untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan narkoba (Herindrasti, 2018). BNN bekerja di bawah mandat dari Presiden dengan koordinasi bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembentukan lembaga ini diharapkan mampu mengurangi penyalahgunaan, peredaran gelap dan prekursor narkoba. Hasil akhir yang diharapkan berupa penyalahgunaan narkoba yang dapat diberantas hingga akar-akarnya. Lembaga BNN memiliki perwakilannya pada masing-masing wilayah baik dalam lingkup provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini bertujuan agar dapat terciptanya koordinasi tugas yang lebih baik dan efisien.

Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu wilayah perwakilan dari BNN sebagai instansi secara vertikal. Pembentukan lembaga BNN di wilayah Provinsi Jawa Timur ini sesuai dengan Peraturan dari Kepala BNN No. 3 Tahun 2015 mengenai organisasi beserta tata kerja BNN provinsi maupun kota. BNN Provinsi Jawa Timur secara garis besar memiliki tugas pokok (2022) yang berfungsi mengkoordinasi penyusunan rencana strategi dan rencana tahunan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN), melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan selain itu, BNN Provinsi Jawa Timur juga melakukan pembinaan

teknis dan supervisi P4GN kepada BNN kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.

Dalam menangani permasalahan narkoba, BNN Provinsi Jawa Timur sebagai instansi vertikal dari BNN yang bertempat di Ibukota Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab kepada kepala BNN untuk membantu mengatasi permasalahan narkoba dengan dibentuknya Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Saat ini terdapat 17 BNN Kabupaten/Kota yang berada di bawah BNN Provinsi Jawa Timur yaitu:

1. BNN Kota Malang
2. BNN Kota Kediri
3. BNN Kota Batu
4. BNN Kota Surabaya
5. BNN Kota Mojokerto
6. BNN Kabupaten Nganjuk
7. BNN Kabupaten Blitar
8. BNN Kabupaten Sidoarjo
9. BNN Kabupaten Tulungagung
10. BNN Kabupaten Kediri
11. BNN Kabupaten Malang
12. BNN Kabupaten Lumajang
13. BNN Kabupaten Gresik
14. BNN Kabupaten Trenggalek
15. BNN Kabupaten Sumenep
16. BNN Kabupaten Pasuruan
17. BNN Kabupaten Tuban

BNN Provinsi Jawa Timur memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut. Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu masalah yang sangat penting karena dampaknya yang sangat merugikan bagi masyarakat luas seperti kerusakan pada kesehatan fisik dan mental serta dapat memicu tindakan kriminal dan sosial. Oleh karena itu, BNN Provinsi Jawa Timur melakukan upaya pencegahan melalui program kegiatan yang dilaksanakan guna menekan kasus penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur, seperti yang disampaikan oleh Ibu Indah Poernomosari, S.E, M.Ak, selaku Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

“Pencegahan kita lakukan kedalam bentuk program P4GN yang dilaksanakan, ada program advokasi, lalu ada program pemberdayaan peran serta masyarakat, program pemberdayaan alternatif dan diseminasi informasi P4GN yang semua program ini tentu bukan BNN saja yang melaksanakan tapi juga menggandeng seluruh pihak, mulai dari pemerintah, swasta, masyarakat umum dan lingkungan sekolah, jadi semua diharapkan ikut terjun dalam upaya pencegahan” (Wawancara tanggal 8 Februari 2022).

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa BNN Provinsi Jawa Timur memiliki upaya pencegahan melalui program yang dijalankan yang terdiri dari program advokasi, program pemberdayaan peran serta masyarakat, program pemberdayaan alternatif dan pengelolaan informasi dan edukasi. Program-program tersebut dilaksanakan dengan berkoordinasi serta melakukan kerja sama dengan menggandeng berbagai pihak seperti instansi pemerintah, instansi swasta, lingkungan pendidikan serta lingkungan masyarakat, sehingga BNN Provinsi Jawa Timur dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Upaya pencegahan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang baik dan meminimalisir terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur yang semakin luas.

Dalam proses pelaksanaan program dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan BNN Provinsi Jawa Timur tentu akan menemukan beberapa permasalahan yang dialami seperti minimnya partisipasi dari masyarakat dalam menjalankan program upaya pencegahan karena rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah terkait atas keberlangsungan program-program yang diselenggarakan, kemudian terbatasnya jumlah sumber daya manusia berupa penyuluh narkoba yang menjadikan penyampaian informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba belum maksimal. Hal senada terkait kendala disampaikan oleh Ibu Anne, S.I.Kom, selaku Penyuluh Ahli Muda Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

“Masalah yang menghambat itu pasti ada disetiap program kegiatan yang dilaksanakan pernah ada saat workshop penggiat peserta hadir tidak tepat waktu dan yang hadir juga sedikit, peserta juga cepat bosan jadi materi yang disampaikan kurang maksimal, lalu penyuluh narkoba juga masih kurang, respon pemda terkait program juga kurang optimal.” (Wawancara tanggal 17 Februari 2022)

Berdasarkan pernyataan diatas, pelaksanaan program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak selalu berjalan dengan baik, hambatan muncul bisa dikarenakan kurangnya dukungan beberapa pihak ataupun respon masyarakat akan Upaya penyalahgunaan narkoba masih rendah sehingga dampak yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Maka dari itu BNN Provinsi Jawa Timur perlu melakukan evaluasi serta pengendalian guna mengetahui kegagalan atau hambatan dari setiap program yang dilaksanakan.

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh BNN Provinsi Jawa Timur perlu melalui manajemen strategi yang tepat sehingga mampu mengurangi penggunaan yang salah dari narkoba (Pere,

2018). Strategi yang dilakukan oleh BNN Provinsi Jawa Timur yaitu dengan menekan pada dasarnya merupakan suatu perencanaan dan manajemen guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Hariyanti et al., 2019) Strategi mampu berfungsi dalam memberikan cara untuk mencapai teknik operasional, bukan hanya menjadi suatu peta yang dapat menunjukkan arahnya (Isnainy dan Oktariyanda, 2019), sehingga dalam suatu strategi harus dibarengi dengan adanya manajemen. Strategi dan manajemen merupakan bagian dari suatu proses yang didesain secara sistematis dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dalam organisasi (Fanida dan Meirinawati, 2022).

Manajemen strategi merupakan suatu pengetahuan yang berfungsi dalam membuat rumusan, implementasi hingga evaluasi akan keputusan mengenai lintas fungsional (Triwibowo, 2020). Hasil akhir yang diharapkan dari manajemen strategi yaitu tercapainya suatu tujuan dari organisasi itu sendiri. Manajemen strategi dapat menjadikan sebuah organisasi dapat menghadapi peluang dan tantangan dengan baik. Adanya manajemen strategi dapat menjadikan setiap proses mencapai tujuan menjadi lebih mudah (Ummah & Meirinawati, 2021).

Manajemen strategi dapat dilakukan dengan beberapa tahapan di dalamnya sehingga strategi yang telah dibuat tersebut dapat berjalan secara optimal (Triwibowo, 2020). Tahapan tersebut diantaranya berupa memberikan definisi mengenai visi, misi dan tanggungjawab sosial; melakukan suatu analisis akan faktor baik secara internal ataupun eksternal; menetapkan tujuan dan sasaran; mengembangkan strategi; membuat rincian rencana; implementasi dan evaluasi dari strategi yang dijalankan. Setiap tahapan harus dilaksanakan dengan baik sehingga tidak menimbulkan munculnya masalah dalam penerapan manajemen strategi. Selain itu, dalam melaksanakan manajemen strategi juga harus memperhatikan elemen dasar dari manajemen strategi itu sendiri. Elemen tersebut diantaranya observasi lingkungan, merumuskan strategi, implementasi dan evaluasi strategi serta pengendalian akan strategi itu sendiri.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai manajemen strategi yang diterapkan oleh BNN di wilayah Indonesia sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Penelitian yang relevan pada BNN Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil yang diperoleh menunjukkan Strategi yang diterapkan yaitu *demand side*, *supply side*, penguatan pada lembaga terapi dan rehabilitasi secara terpadu bagi individu yang terlibat penyalahgunaan atau pecandu narkoba; serta penguatan kegiatan intelijen narkoba (Hariyanti, 2019). Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui BNN juga dilakukan oleh BNN Kota Tanjungpinang (Balqissawati et

al., 2021). Pada penelitian tersebut dimuat hasil berupa strategi yang telah dilakukan yaitu advokasi, penyebaran, komunikasi, informasi, hingga edukasi mengenai mencegah serta memberantas penyalahgunaan narkoba, membentuk aktivis anti narkoba, dan membentuk desa bersinar yang mengacu pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Berdasarkan uraian di atas mengenai fenomena penyalahgunaan narkoba dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dan kajian teori mengenai manajemen strategi menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait manajemen strategi dari BNN Provinsi Jawa Timur dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang relevan mengenai beberapa upaya-upaya BNN pada wilayah lain di Indonesia. Rumusan masalah pada penelitian ini berupa bagaimana manajemen strategi yang diterapkan oleh BNN Provinsi Jawa Timur dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Jawa Timur.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini yang termasuk dalam jenis deskriptif kualitatif diharapkan dapat menjawab pertanyaan dari masalah yang akan dipelajari melalui gambaran berupa data yang jelas untuk memberikan hasil penelitian dapat mudah dipahami (Suwendra, 2018). Fokus penelitian yang digunakan peneliti adalah manajemen strategi BNN Provinsi Jawa Timur dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan tahapan manajemen strategi menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (Kesuma & Fanida, 2019) yaitu:

1. Pengamatan lingkungan yang mencakup faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi.
2. Perumusan strategi yaitu dengan merumuskan visi, misi, tujuan, strategi serta kebijakan organisasi.
3. Implementasi Strategi yaitu pelaksanaan strategi dalam pengembangan program, anggaran dan prosedur organisasi.
4. Evaluasi dan pengendalian yaitu penilaian terhadap strategi yang telah direncanakan apakah sesuai harapan dan tujuan dari organisasi.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan turun langsung ke lapangan melalui wawancara dan observasi sebagai sumber data utamanya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan dari narasumber yang telah ditentukan melalui tanya jawab secara tatap muka maupun non tatap muka (Creswell, 2015). Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati suatu objek guna mengumpulkan data atau fenomena yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2017). Dokumentasi pada

saat penelitian juga dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen seperti data arsip, catatan dan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian di lapangan (Creswell, 2015).

Penelitian dilaksanakan di Kantor BNN Provinsi Jawa Timur dengan penentuan informan menggunakan teknik *snowball sampling* serta menggunakan dua sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari pelaksanaan wawancara serta observasi dan data sekunder akan diperoleh dari internet, dokumen, buku, jurnal dan artikel serta studi literasi lainnya. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui empat tahap yaitu: mengumpulkan data terkait, reduksi data yang diperoleh, penyajian data setelah diolah dan penarikan kesimpulan guna mengetahui hasil yang diharapkan (Creswell, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Strategi BNN Provinsi Jawa Timur dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba menggunakan tahapan manajemen strategi menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengamatan Lingkungan

Tahapan yang pertama ini berisi mengenai identifikasi faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi. Dapat diketahui faktor eksternal yaitu peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) serta faktor internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*). Adapun peluang yang dimiliki BNN Provinsi Jawa Timur ialah semakin banyak instansi pemerintah maupun swasta dan lingkungan sekolah yang bekerja sama dengan baik membangun komitmen dengan BNN Provinsi Jawa Timur serta melakukan kampanye mandiri pada organisasinya. Melalui wawancara yang dilakukan, Ibu Indah Poernomosari, S.E, M.Ak, selaku Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) menyatakan bahwa sebagai berikut:

“peluangnya ya alhamdulillah banyak tempat di pemerintahan, sekolah-sekolah maupun perusahaan yang bekerja sama dengan kita lalu menetapkan kawasan bebas narkoba dan kampanye bahaya narkoba di lingkungannya biasanya mereka pasang banner atau spanduk gitu, jadi makin banyak semangat dan dukungan dari berbagai pihak tentunya ya makin mempermudah upaya yang dilakukan” (wawancara pada tanggal 8 Februari 2022)

Peluang lain yang dimiliki yaitu semakin tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap BNN Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan tugas pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), hal ini didukung dengan dinobatkannya BNN Provinsi Jawa Timur sebagai Satker terbaik kedua

se-Indonesia melalui survei kepercayaan masyarakat yang diberikan oleh BNN RI pada bulan maret tahun 2023. Adapun faktor eksternal berupa ancaman yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba sehingga menyebabkan tingginya kasus penyalahgunaan serta peredaran narkoba, koordinasi yang belum optimal antar pemerintah, stakeholder dan masyarakat sehingga dalam pelaksanaan tugas pencegahan kurang berjalan optimal, penyelundupan narkoba yang dilakukan di daerah-daerah perbatasan atau lingkungan terkecil seperti desa, pergaulan remaja yang bebas, serta adanya rasa takut melaporkan tindak kejahatan narkoba oleh masyarakat kepada pihak yang berwajib karena berbagai alasan.

Pada tahapan ini juga penting untuk mengidentifikasi faktor internal berupa kekuatan serta kelemahan yang dimiliki organisasi. Ada beberapa kekuatan yang dimiliki BNN Provinsi Jawa Timur yaitu terdapatnya tenaga penggiat anti narkoba setidaknya masing-masing satu di setiap lingkungan pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pendidikan dengan mengikuti *workshop* penggiat dari BNN Provinsi Jawa Timur, kemudian adanya kerjasama dengan berbagai macam instansi pemerintah seperti Kepolisian Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kemenag, Pengadilan Negeri dan Bangkeshbangpol Jawa Timur. Lalu kerja sama dengan instansi swasta seperti PT. Wilmar Indonesia, PT. Gunawan Dianjaya Steel, PT. Yakult Indonesia Persada dan PT. Ajinomoto Indonesia. BNN Provinsi Jawa Timur juga memiliki struktur organisasi yang jelas terdiri dari Bagian Umum, Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Bidang rehabilitasi dan Bidang Pemberantasan dengan jumlah sumber daya manusia sebanyak 110 yang terdiri dari ASN Organik, ASN DPK, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPNP), TNI, Polri. Jabatan fungsional yang terdiri dari Analisis Keuangan APBN, Perencana, Analisis Kepegawaian, Konselor Adiksi dan Penyuluh Narkoba.



Gambar 2. Struktur Organisasi BNN Provinsi Jawa Timur

Sumber: Website BNN Provinsi Jawa Timur, 2022

Kekuatan lain yang dimiliki oleh BNN Provinsi Jawa Timur yaitu adanya pelatihan untuk pegawai seperti Diklat Penyuluh, Bimtek dan Pengembangan Kompetensi Fasilitator Anti Narkoba dengan tujuan agar pekerjaan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab. Tersedianya platform media sosial yang *up to date* serta aplikasi sistem informasi pelayanan juga menjadi suatu kekuatan yang dimiliki oleh BNN Provinsi Jawa Timur.



Gambar 3. Aplikasi Sistem Informasi BNN Provinsi Jawa Timur

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023

Ketersediaan sarana prasarana yang lengkap guna menunjang berjalannya suatu program seperti tersedianya kendaraan operasional kerja yang meliputi mobil pencegahan, mobil Dayamas, mobil x-ray, mobil pemusnahan narkotika, mobil K-9 (detasemen anjing pelacak), bus operasional serta bus tahanan. Selain itu BNN Provinsi Jawa Timur memiliki klinik yang diperuntukan untuk pengurusan SKHPN (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika), sel tahanan sementara, ruang penyidikan, ruang pengawasan tahanan dan barang bukti serta ruang sekretariat TAT atau Tim Asesmen Terpadu yang memiliki tugas untuk melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dengan melibatkan tim dari kepolisian, kejaksaan, bidang rehabilitasi, bidang P2M dan bidang pemberantasan.

Adapun kelemahan yang dimiliki BNN Provinsi Jawa Timur seperti jumlah 29 kabupaten dan 9 kota yang ada di Provinsi Jawa Timur hanya memiliki 17 satuan kerja BNN Kabupaten/Kota selain itu kurangnya sumber daya manusia pada Bidang Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat (P2M) bagian penyuluh narkoba dan Bidang Pemberantasan pada bagian Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga menjadi suatu kelemahan karena guna memenuhi kebutuhan tugas dalam lingkup Provinsi Jawa Timur yang luas dibutuhkan jumlah sumber

daya manusia yang mencukupi guna mempermudah menjalankan tugas upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jawa Timur. Adanya beberapa fasilitas yang belum dimiliki oleh BNN Provinsi Jawa Timur seperti deteksi tes untuk rambut/ DNA dan pusat laboratorium narkotika.

2. Perumusan Strategi (*strategy formulation*)

Setelah mengidentifikasi faktor eksternal dan internal dari organisasi tersebut, tahap selanjutnya yaitu perumusan strategi dilakukan dengan menentukan visi misi, tujuan, strategi dan kebijakan organisasi. Visi sendiri merupakan suatu proses atau rencana yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau instansi untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang dan berorientasi ke masa depan. BNN Provinsi Jawa Timur mempunyai visi yaitu “Mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang sehat, bebas/bersih dari penyalahgunaan narkotika dalam rangka mendukung terciptanya sumber daya manusia Indonesia berkualitas dan kompetitif di segala bidang”. Visi tersebut berlandaskan pada Renstra Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tahun 2020-2024 yakni “Terwujudnya masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba”. Sedangkan misi adalah usaha yang dilakukan suatu organisasi atau instansi untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan sebelumnya. Misi yang dimiliki oleh BNN Provinsi Jawa Timur adalah “Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat Jawa Timur dalam upaya pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”.

Dari visi dan misi yang dirumuskan, dijelaskan melalui tujuan yang ingin dicapai oleh BNN Provinsi Jawa Timur yaitu melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari bahaya narkoba serta mewujudkan perubahan layanan publik yang lebih berkualitas. Setelah melakukan perumusan terkait visi misi dan tujuan, BNN Provinsi Jawa Timur melakukan rencana strategis dengan membuat strategi unggul yang bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait guna mengimplementasikan secara maksimal strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun strategi yang dilakukan dengan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat desa maupun perkotaan dalam upaya P4GN, meningkatkan ketahanan keluarga dari pengaruh buruk penyalahgunaan narkoba, meningkatkan daya tangkal anak serta remaja melalui intervensi sekolah terkait buruknya penyalahgunaan dan peredaran narkoba, upaya meningkatkan pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara terus menerus, serta menyebarkan informasi pencegahan secara efektif dan efisien

Sesuai Instruksi Presiden No.2 Tahun 2020 mengenai Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekutor Narkotika Tahun 2020-2024 berfokus pada perang narkoba dengan melakukan upaya pencegahan melalui sebuah program kegiatan agar masyarakat dapat memiliki cara berpikir dan sikap yang terampil dalam menolak penyalahgunaan narkoba. Beberapa program kegiatan dilakukan oleh BNN Provinsi Jawa Timur guna mencapai visi misi dan tujuan yang tepat sasaran, sehingga strategi yang dilakukan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dapat sesuai dengan harapan organisasi.

1. Implementasi Strategi (*strategy implementation*)

Tahap implementasi merupakan tahapan mewujudkan strategi dan kebijakan melalui program, anggaran dan prosedur organisasi. Adapun berbagai program kegiatan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Jawa Timur dalam melakukan upaya mencegah penyalahgunaan narkoba adalah penyelenggaraan advokasi, penyelenggaraan pemberdayaan sebagai alternatif, pemberdayaan partisipasi masyarakat, dan pengelolaan informasi serta edukasi,



Gambar 4. Advokasi dengan Pemerintah Kota Tuban

Sumber: dokumentasi BNN Provinsi Jatim, 2022

Gambar diatas adalah salah satu bentuk kegiatan dari program penyelenggaraan advokasi. Advokasi sendiri merupakan suatu cara yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya narkoba dan melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Program ini di lakukan dengan berkomitmen serta mengajak beberapa elemen seperti dari instansi pemerintah maupun swasta, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan dan lembaga atau kelompok-kelompok lainnya untuk berkoordinasi dalam menanggulangi permasalahan narkoba secara responsif melalui upaya pencegahan. Adapun kegiatan dalam program penyelenggaraan advokasi yang dilaksanakan yaitu Perjanjian Kerjasama/Mou dengan beberapa instansi seperti Pemerintahan Kota/Kabupaten, Kemenag Provinsi Jawa

Timur, Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Timur (KONI), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur (Bawaslu). Selain itu penandatanganan Mou/perjanjian kerjasama juga dilakukan di lingkungan pendidikan dengan membentuk kampus bersinar yang bertujuan membentuk karakter mahasiswa anti narkoba dan menumbuhkan semangat *War On Drugs* di lingkungan mahasiswa melalui regulasi, tes urine, kegiatan sosialisasi dan pembentukan kurikulum anti narkoba. Beberapa universitas di Jawa Timur tersebut seperti Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Wijaya Kusuma, Universitas Brawijaya dan beberapa universitas lainnya. Kegiatan dari program advokasi lain yang di lakukan oleh BNN Provinsi Jawa Timur yaitu berupa program ketahanan keluarga yang berbasis sumber daya desa dengan di bentuknya Desa Bersinar yang dalam artian bersih dari narkoba, sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Anne Putri Harini, S.I.Kom selaku Penyuluh Ahli Muda sebagai berikut:

“Pembentukan desa bersinar dengan perluasan informasi kepada masyarakat desa yang kategorinya berada di wilayah rawan narkoba dan minim pengetahuan yang diharapkan dapat melindungi masyarakat dalam lingkup terkecil yaitu sebuah desa agar sigap terhadap bahaya dan penyalahgunaan narkoba. Program ini diusung Badan Narkotika Nasional, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Tujuannya untuk menyelaraskan program pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui sinergitas antara pemerintah daerah, masyarakat, Lembaga-lembaga yang bersangkutan dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur”. (Wawancara tanggal 10 Februari 2022)



Gambar 5. Program Desa Bersinar di Desa Lebaksono, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto

Sumber: dokumentasi BNN Provinsi Jatim, 2022

Sebelum membentuk Desa Bersinar, maka hal yang paling penting adalah komitmen kepala desa dan perangkat desa untuk mewujudkan lingkungan desa/kelurahannya bersih dari penyalahgunaan narkoba kemudian desa tersebut ditetapkan oleh Surat Keputusan

Kepala Daerah (Bupati/Walikota) sebagai Desa Bersinar. Salah satunya Desa Bersinar dilaksanakan di Desa Lebaksono, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Hasil kegiatan advokasi desa bersinar sangat dirasakannya manfaat oleh Kepala Desa beserta masyarakat di lingkungan desa tersebut, seperti yang disampaikan oleh Ibu Sunarsih selaku masyarakat Desa Lebaksono sebagai berikut:

“Alhamdulillah sekali ada kegiatan yang bermanfaat seperti ini, jadi kita orang desa juga diperhatikan, jadi tau sama bahaya narkoba dan dapat ilmu-ilmu baru. Lebih bisa menjaga keluarga gitu apalagi anak-anak sekarang kan mudah terpengaruh sama ajakan-ajakan, kita jadi was-was perasaannya”. (Wawancara tanggal 9 Juni 2023).

Selain itu disampaikan juga oleh Bapak Afan Faizin selaku kepala Desa Lebaksono menyatakan bahwa:

“Saya sangat mendukung dengan adanya desa bersinar ini, apalagi warga merasakan manfaat nyata, lebih mudah untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa takut akan adanya gangguan dari pengedar narkoba atau tindak kejahatan lainnya. Didukung lagi ada kegiatan ketahanan keluarga sebagai bentuk untuk meningkatkan kualitas keluarga yang tangguh melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh BNN”. (Wawancara tanggal 9 Juni 2023).



Gambar 6. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketahanan Keluarga di Desa Lebaksono, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto

Sumber: dokumentasi BNN Provinsi Jatim, 2022

Dengan adanya program advokasi, masyarakat mengetahui informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dari BNN Provinsi Jawa Timur, dirasakan pula manfaat di lingkungan keluarga (orang tua dan anak) yang menjadi peserta program ketahanan keluarga. Orang tua dan anak saling memahami pola asuh yang baik dan benar, paham tentang pola hidup sehat dan mengetahui cara mengatasi stres dan menolak apabila

ditawari narkoba agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Melalui program advokasi ini, sinergi dan kolaborasi antar instansi pemerintah, masyarakat dan stakeholder terkait juga dapat terjalin dengan sangat baik.

Program kedua yaitu penyelenggaraan pemberdayaan alternatif. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan memetakan kawasan-kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba terlebih dahulu yang kemudian akan di tindaklanjuti dengan melakukan pembinaan yang diharapkan dapat meminimalisir angka pengguna narkoba serta meningkatkan keterampilan dan kreativitas masyarakat dan pasien pascarehabilitasi narkoba menjadi lebih produktif, terampil serta dapat berwirausaha mandiri guna meningkatkan perekonomian melalui kegiatan positif sehingga masyarakat terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Contoh bentuk pelatihan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Jawa Timur yaitu pelatihan teknik sablon yang dilakukan di kawasan rawan narkoba di Kelurahan Sukun, Kota Malang. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari dengan peserta yang terdiri dari mantan pecandu narkoba, karang taruna dan anggota PKK dengan memberikan bekal materi mengenai desain sablon, pengenalan alat sablon serta proses pembuatan baik secara manual maupun digital hingga teknik pemasaran melalui sosial media.



Gambar 7. Pelatihan Teknik Sablon

Sumber: dokumentasi BNN Provinsi Jatim, 2022

Dalam kegiatan ini Bapak Andin Yunistiyanto, S.P, MM, selaku Lurah Sukun memberikan tanggapan akan kegiatan yang diselenggarakan, beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Program pelatihan teknik sablon ini setidaknya sudah bisa menginspirasi rekan-rekan yang ikut dalam pelatihan tersebut. Setidaknya untuk membuat desain yang diinginkan dan penempatannya hasil desainnya, Manfaat yang diperoleh dari pelatihan tersebut yang pasti menambah ilmu dalam teknik sablon juga menambah prosentase pemberdayaan

masyarakat di Kelurahan Sukun.”. (Wawancara tanggal 11 Juni 2023).

Pada pelatihan teknik ini BNN Provinsi Jawa Timur memberikan modal bahan sablon yang dimanfaatkan peserta untuk memproduksi produk sablon dalam berbagai bentuk seperti kaos, mug dan gantungan kunci yang kemudian dipasarkan melalui media sosial. Peserta kegiatan dilatih serta dibina guna mendapatkan pengetahuan dan memiliki tambahan keahlian dalam melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan program pelatihan guna meningkatkan pengetahuan kreatifitas dan keterampilan untuk dapat mengembangkan diri kedepannya melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, sehingga upaya penyalahgunaan yang pernah dilakukan oleh masyarakat sebelumnya dapat teratasi dan memberikan dampak baik bagi masyarakat. Salah satu peserta pelatihan yang mana beliau adalah mantan pecandu narkoba berinisial PB menyampaikan sebagai berikut:

“Ya kalo menurut saya yang mantan pecandu gini apalagi nganggur ya sangat bermanfaat buat jadi peluang usaha, meskipun waktu pelatihannya terlalu singkat cuma 3 hari tapi lumayan dapat ilmu dan wawasan baru”. (Wawancara 12 Juni 2023)

Adapun kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan alternatif yang dialami BNN Provinsi Jawa Timur seperti kurangnya keberlanjutan program karena dukungan pemerintah daerah yang kurang maksimal, waktu pelatihan yang singkat, kemudian hanya sebagian kecil dari peserta pelatihan yang melanjutkan berwirausaha sesuai keahlian yang didapat. Hal senada diungkapkan Bapak Andin Yunistiyanto, S.P, MM, selaku Lurah Sukun sebagai berikut:

“Ada kekurangan menurut saya di waktu pelatihannya yang terlalu sebentar dan lokasi atau tempat pelatihan yang kurang memadai, lalu dari masyarakat ini sebagian melanjutkan secara mandiri dan sebagian masih jalan ditempat karena masih perlu modal yang lebih.”. (Wawancara tanggal 11 Juni 2023).

Program ketiga adalah pengelolaan informasi dan edukasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Jawa Timur memberikan sosialisasi dan menambah wawasan mengenai P4GN dengan kegiatan penyebarluasan informasi dan edukasi melalui beberapa media. Pengembangan keterampilan hidup di lingkungan pendidikan menjadi salah satu bentuk pengelolaan informasi dan edukasi melalui media konvensional karena hal ini berupa kegiatan penyuluhan anti narkoba, pengembangan softskill dan pembentukan remaja teman

sebagai anti narkoba melalui dialog interaktif. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan yang aplikatif dalam menolak penyalahgunaan narkoba kepada seluruh elemen dilingkungan pendidikan guna menciptakan lingkungan yang memiliki ketahanan diri anti narkoba. Kegiatan ini telah diselenggarakan di SMKN 1 Pungging, Kabupaten Mojokerto dengan memberikan materi yang meliputi konsep *self-regulation* (ketahanan diri), *assertiveness* (sikap berani menolak), *reaching out* (keterlibatan dalam giat positif).



Gambar 8. Pengembangan keterampilan hidup di SMKN 1 Pungging, Kabupaten Mojokerto

Sumber: dokumentasi BNN Provinsi Jatim, 2022

Bentuk penyebarluasan informasi dan edukasi lain yang dilakukan oleh BNN Provinsi Jawa Timur yaitu melalui media cetak seperti banner dan spanduk yang berisi ajakan, slogan dan publikasi lainnya, media branding sarana publik seperti taxi online, media penyiaran radio berupa podcast seperti yang telah dilakukan bersama dengan radio RRI, radio mercury, mradio dan radio Sonora, selain itu media penyiaran juga dilakukan melalui televisi pemerintah maupun swasta seperti TVRI, SBO, BBS dan lainnya dengan bentuk acara berupa talkshow dan sosialisasi. Adapun penyebaran informasi dan edukasi melalui media luar ruang baliho yang dipasang di beberapa titik di Jawa Timur serta pemanfaatan media sosial BNN Provinsi Jawa Timur seperti website, instagram, tiktok dan twitter yang di isi dengan informasi penting, dokumentasi program dan kegiatan yang diselenggarakan serta konten-konten yang menarik, kreatif dan edukatif terkait informasi P4GN.



Gambar 9. Talkshow BNN Provinsi Jawa Timur bersama SBO TV

Sumber: dokumentasi BNN Provinsi Jatim, 2022

Program terakhir sebagai upaya dalam mencegah penyalahgunaan narkoba oleh BNN Provinsi Jawa Timur adalah pemberdayaan masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Jawa Timur dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat berupa pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN), bentuk kegiatan ini meliputi *workshop* penggiat P4GN serta pemberdayaan melalui tes urine yang diselenggarakan di instansi pemerintah, instansi swasta, lingkungan pendidikan serta lingkungan masyarakat.



Gambar 10. Workshop Penggiat pada Lingkungan Instansi Pemerintah

Sumber: dokumentasi BNN Provinsi Jatim, 2022

Pelaksanaan *workshop* penggiat P4GN merupakan kegiatan pelatihan serta pengembangan ilmu guna membentuk rencana aksi P4GN yang akan diimplementasikan di lingkungan masing-masing peserta. Para peserta yang telah mengikuti *workshop* akan mendapatkan pin dan sertifikat penggiat anti narkoba. Pada tahun 2022 kegiatan tersebut dilaksanakan di instansi pemerintah dengan peserta 30 orang perangkat daerah (OPD), dari instansi swasta sebanyak 30 orang, lingkungan Pendidikan sebanyak 9 orang serta lingkungan masyarakat sebanyak 10 orang. Pelaksanaan *workshop* penggiat P4GN yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Jawa Timur ini masing-masing dilakukan satu kali dalam setahun.

Kegiatan lain dari program pemberdayaan masyarakat adalah tes urine yang bertujuan untuk deteksi dini terkait ada atau tidaknya penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tes urine hanya sekali dalam setahun pada masing-masing lingkungan. Hal tersebut dapat dilakukan lebih dari sekali atau dilaksanakan secara mandiri sesuai dengan permintaan suatu instansi atau organisasi yang bersangkutan dengan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala BNN Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tes urine ini telah dilaksanakan oleh BNN Provinsi Jawa Timur yakni pada Bakesbangpol Jawa Timur, DPMD Jawa Timur, Orang Tua Grup, PT. Pelindo Terminal Peti Kemas, Japfa, Desa Telaga Biru, Kabupaten

Bangkalan, Desa Lebaksono, Kabupaten Mojokerto dan lain-lainnya.



Gambar 11. Tes Urine pada Terminal Peti Kemas

Sumber: dokumentasi BNN Provinsi Jatim, 2022

Dalam pelaksanaan implementasi, anggaran menjadi faktor pendorong penting dalam kegiatan operasional organisasi. Suatu kegiatan dapat berjalan dengan efektif jika didukung ketersediaan anggaran yang baik pula. BNN Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya didukung Anggaran yang bersumber dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba seperti penyelenggaraan advokasi, pemberdayaan alternatif, pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan informasi dan edukasi bersumber dari anggaran DIPA. Pada tahun 2022, BNN Provinsi Jawa Timur beserta jajaran menerima pagu anggaran sebanyak 53,41 miliar dan terealisasi sebanyak 52,89 miliar dengan ini membuktikan bahwa BNN Provinsi Jawa Timur memanfaatkan 99,08% dana yang diberikan dengan baik. Adapun kegiatan yang tidak dianggarkan adalah kegiatan non DIPA seperti Kegiatan Senam Jatim Bersinar dan sosialisasi undangan P4GN sebagai narasumber di lingkungan pendidikan, masyarakat, instansi pemerintah dan swasta.

Terakhir dalam tahapan implementasi yaitu prosedur yang dimiliki oleh BNN Provinsi Jawa Timur. Dalam penerapan standar operasional prosedur semua anggota organisasi tanpa terkecuali harus terlibat mulai dari jabatan tertinggi hingga kepada jabatan terendah sekalipun, begitu juga dalam setiap program dan kegiatan yang dijalankan harus diberlakukan standar operasional prosedur. BNN Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang baik yang diterbitkan setiap tahunnya yang meliputi SOP setiap bidang mulai dari Bidang Umum, Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Bidang Pemberantasan serta Bidang Rehabilitasi. Selain itu, para pegawai melaksanakan aturan, tugas, wewenang serta tanggung jawabnya dengan baik mengingat adanya standar

operasional prosedur sangat dibutuhkan agar upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat berjalan dengan baik serta teratur.

2. Evaluasi dan Pengendalian

Tahapan terakhir yaitu evaluasi dan pengendalian dimana hal ini menjadi penting karena pencapaian hasil dari keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, implementasi program hingga hasil kegiatan dapat diukur dan apakah program yang dijalankan tepat dan mencapai tujuan BNN Provinsi Jawa Timur yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan laporan kinerja tahunan. Proses evaluasi yang dilakukan BNN Provinsi Jawa Timur yaitu dengan melakukan pengawasan berkelanjutan atas keseluruhan program yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, konsep program serta proses pelaksanaannya. Kemudian melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Hasil dari pelaksanaan program-program yang dilaksanakan tersebut tentunya bergantung bagaimana pelaksanaan dilapangan serta respon dari sasaran program yang dijalankan. Pemanfaatan anggaran dengan tepat dan prosedur yang teratur tentu juga mendukung keberhasilan program dari BNN Provinsi Jawa Timur. Setiap program yang dilaksanakan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba meliputi penyelenggaraan advokasi, pemberdayaan alternatif, pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan informasi dan edukasi, BNN Provinsi Jawa Timur memiliki metode pengukuran dengan indeks sesuai indikator BNN pusat yang digunakan untuk menentukan faktor keberhasilan serta kendala dan hambatan yang dialami, kemudian BNN Provinsi Jawa Timur membuat alternatif solusi serta tindak lanjut rekomendasi permasalahan selanjutnya.

Pada program advokasi kegiatan desa bersinar memiliki kendala bahasa dalam penyampaian materi serta tingkat pemahaman pengisian kuisioner yang rendah, kuisioner ini berguna untuk mengetahui indeks ketahanan keluarga dari program yang dilaksanakan, sehingga BNN Provinsi Jawa Timur berusaha untuk menyampaikan dengan Bahasa yang mudah untuk dipahami serta mengajak pendamping lokal untuk memudahkan proses komunikasi serta pemahaman pengisian kuisioner, selain itu BNN Provinsi Jawa Timur menggandeng stakeholder yang berpengalaman untuk menjadi fasilitator penyampaian materi sehingga pemahaman peserta lebih maksimal.

Program pemberdayaan alternatif memiliki kendala dukungan Pemda dan stakeholder yang kurang maksimal atas keberlangsungan program di kawasan rawan narkoba. Kelurahan Sukun, Kota Malang telah mencapai kategori dari Bahaya ke Waspada tetapi belum mencapai target indeks dikarenakan masih tinggi angka kemiskinan serta

banyak kosan dengan privasi tinggi di Kelurahan Sukun yang berpotensi ada peredaran narkoba, kemudian hanya beberapa peserta pelatihan yang melanjutkan program secara mandiri dikarenakan keterbatasan modal. Maka dari itu BNN Provinsi Jawa Timur memberikan alternatif solusi dengan melakukan koordinasi lebih dalam dengan Pemda serta stakeholder untuk membantu mendukung berjalannya program pemberdayaan alternatif kemudian BNN Provinsi Jawa Timur melakukan monitoring dan asistensi pada peserta kegiatan untuk bisa kembali produktif memanfaatkan hasil pelatihan yang telah diberikan.

Program pengelolaan informasi dan edukasi melalui media konvensional mengalami kendala yaitu beberapa peserta masih belum memahami materi ketahanan remaja yang disampaikan secara menyeluruh, sehingga BNN Provinsi Jawa Timur memberikan solusi untuk menyampaikan materi ketahanan remaja disertai contoh-contoh nyata tentang konsep sebelumnya serta memberikan pemahaman kepada pihak sekolah untuk terus menyampaikan secara berkelanjutan terkait konsep tersebut agar materi ketahanan diri remaja dapat lebih dipahami sehingga siswa dan seluruh pihak sekolah dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Terakhir yaitu pada program pemberdayaan peran serta masyarakat yang memiliki hambatan dan kendala seperti penganggaran kegiatan di masing-masing lingkungan sasaran masih belum maksimal, masih ada stakeholder dan OPD yang belum responsif serta tidak sepenuhnya disosialisasikan di semua lingkungan sasaran, terutama di institusi pemerintah untuk menjalankan kegiatan tersebut. Usaha yang dilakukan BNN Provinsi Jawa Timur yaitu dengan memberikan alternatif solusi berupa koordinasi dengan BNN Kota/Kabupaten terkait untuk pemilihan peserta agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.

Evaluasi dan pengendalian juga penting dilakukan tidak hanya untuk program yang dijalankan saja melainkan untuk melakukan perbaikan terhadap struktur organisasi, prosedur, aturan, proses dan sumber daya guna menyusun strategi peningkatan mutu organisasi. Dari keempat program yang dilaksanakan hampir keseluruhan memberikan *feedback* yang baik, tetapi program advokasi desa bersinar, perluasan informasi dan edukasi serta pemberdayaan masyarakat menjadi program yang paling menonjol dikarenakan hasil pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP), Indeks Ketahanan Diri (IKD) dan desa bersinar keterpulihan kawasan rawan narkoba menghasilkan dampak dan nilai indeks yang sangat baik dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah Jawa Timur.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Manajemen Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba diketahui bahwa BNN Provinsi Jawa Timur dengan merujuk pada visi misi dan tujuan yang telah dibuat untuk berupaya melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari bahaya narkoba dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang dimiliki oleh BNN Provinsi Jawa Timur. BNN Provinsi Jawa Timur melaksanakan empat program yang meliputi program penyelenggaraan advokasi, program pemberdayaan alternatif, program pemberdayaan masyarakat serta program pengelolaan informasi dan edukasi. Pelaksanaan program-program tersebut BNN Provinsi Jawa Timur mengajak seluruh elemen mulai dari lingkungan pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan pendidikan serta lingkungan masyarakat untuk berpartisipasi mengikuti kegiatan yang diselenggarakan dengan memanfaatkan anggaran yang diberikan secara maksimal serta adanya penerbitan standar operasional prosedur setiap tahun yang jelas dan teratur untuk melaksanakan tugas upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur.

BNN Provinsi Jawa Timur terus melakukan monitoring serta evaluasi atas program yang dilaksanakan untuk mengurangi resiko permasalahan dengan pembahasan terkait pelaksanaan program, kinerja pegawai, evaluasi keberhasilan serta kegagalan atau kendala yang dihadapi yang kemudian menentukan alternatif solusi serta tindak lanjut atas permasalahan yang dihadapi. Dengan berkurangnya kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jawa Timur merupakan harapan dari upaya pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur serta bersinergi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, lingkungan pendidikan, serta lingkungan masyarakat agar dapat lebih tanggap dalam menyikapi upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Saran

Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Manajemen Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Jawa Timur” peneliti memberikan beberapa rekomendasi saran yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, instansi swasta, lingkungan pendidikan serta masyarakat luas untuk mendukung dan berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

2. Penambahan jumlah sumber daya manusia (SDM) dari BNN Provinsi Jawa Timur pada bidang penyuluh narkoba dan penyidik TPPU untuk mempermudah pelaksanaan operasional kegiatan dalam lingkup wilayah Jawa Timur.
3. Meningkatkan pengawasan terkait pelaksanaan program yang telah direncanakan.
4. Meningkatkan dan mengembangkan inovasi mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Jawa Timur.
5. Pengoptimalan media cetak, media sosial, dan media luar ruangan untuk menyebarkan informasi P4GN.

DAFTAR PUSTAKA

- Balqissawati, N., Poti, J., & Kurnianingsih, F. (2021). Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungpinang. *Student Online Journal*, 2(1), 400–409.
- BNNP Jawa Timur. (2022). *Tupoksi BNNP Jawa Timur*. <https://jatim.bnn.go.id/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi/>.
- Creswell, J. W. (2015). *Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. pustaka pelajar.
- Darmais, Alyas, & Malik, I. (2022). Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Penyelundupan Narkoba di Kabupaten Nunukan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(3), 1–11. <https://doi.org/10.26618/kjap.v8i3.9219>
- Erza, F. H., & Sadad, A. (2022). Manajemen Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pada Kalangan Remaja). *Cross-Border*, 5(1), 58–69.
- Fanida, E. H., & Meirinawati. (2022). Strategic Management of the Faculty of Social Sciences and Law, State University of Surabaya in Improving the Quality of Education during the Covid-19 Pandemic. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 06(2), 75–83. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n2.p75-83>
- Gabriella, S. (2019). Kerja Sama Indonesia-Interpol dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Intermestic: Journal of International Studies*, 3(2), 147. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v3n2.4>
- Hariyanti, A. (2019). Strategi Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. *Pencerah Publik*, 6(2), 9–15.
- Hariyanti, A., Muhammadiyah, U., Raya, P., Kalimantan, C., & Side, S. (2019). Strategi Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah The Strategy Of Drug Abuse Prevention Program At The National

- Narcotic Body Of Central Kalimantan Province Abstrak. *Pencerah Publik*.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 202–210.
- Herindrasti, V. L. S. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.18196/hi.71122>
- Isnainy, F. N., & Oktariyanda, T. A. (2019). Manajemen Strategi Pemenangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan dalam Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun 2019. *Publika*, 349–369. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p1-15>
- Kesuma, W. D., & Fanida, E. H. (2019). Manajemen Strategi Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Trenggalek. *Publika*, 7(1). <https://eprints.umm.ac.id>
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkotika dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 27–33.
- Oldeide, O., Fosse, E., & Holsen, I. (2021). Local drug prevention strategies through the eyes of policy makers and outreach social workers in Norway. *Health and Social Care in the Community*, 29(2), 376–384. <https://doi.org/10.1111/hsc.13096>
- Pere, J. (2018). Examining Drug Prevention Strategies among Undergraduate Students in Public Campuses in Kenya. *Journal of Education in Developing Economies*, 1(2), 1–17. www.writersbureau.net/journals/jede
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikan:(pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan*. Nilacaraka.
- Triwibowo, M. H. (2020). Strategi Badan Narkotika Nasional dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintah*, 8(1), 233–246.
- Ummah, M. S., & Meirinawati. (2021). Manajemen Strategi Program Pendidikan Diniyah dalam Pembentukan Karakter Siswa di SMP Negeri 2 Jombang Kabupaten Jombang. *Publika*, 9(3), 13–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p13-28>
- Wahyu, Y. F. D. (2022). Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2), 475–486.
- Wongwana, N., Srisorn, W., & Chayanon, S. (2019). National Strategy on Prevention and Suppression of Drugs and Drugs Prevention and Suppression Policy. *Proceedings of AASE International Conference*, 113–123.
- Yusuf, R., Bahri, S., & Maimun. (2020). Drug Abuse Causes and The Prevention Strategy In Aceh. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(2), 6815–6825.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- Instruksi Presiden Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

